




**Inovasi Aktualisasi Latsar CPNS
Mahkamah Agung RI Tahun 2025**



e - Court
The Electronic Justice System

BUKU PANDUAN E-COURT PENGGUNA LAINNYA

"Smart Court, Transparan, dan Melayani"



Daftar Isi

- 1. Kata Pengantar**

- 2. Pendahuluan**

- 3. Tentang E-Court**

- 4. Registrasi Pengguna Lainnya**

- 6. Pendaftaran perkara (E-Filing)**

- 12. Pembayaran panjar Biaya Perkara (e-SKUM)**

- 14. Pemanggilan secara Elektronik (e-Summons)**

- 17. Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (E-Litigation)**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. kerana atas rahmat dan karunia-Nya, buku Panduan E-Court Non Advokat ini dapat disusun dan disajikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara secara mandiri melalui layanan Pengadilan Negeri.

Penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna layanan, khususnya bagi para pencari keadilan yang ingin mengajukan gugatan tanpa pendampingan kuasa hukum. Melalui buku ini, diharapkan masyarakat dapat memahami langkah-langkah pendaftaran perkara serta prosedur yang harus ditempuh secara lebih praktis dan efisien.

Semoga buku panduan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan di lingkungan Peradilan Negeri.

Pendahuluan

Latar Belakang

E-Court hadir sebagai upaya modernisasi pelayanan peradilan agar proses administrasi perkara menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efisien mendorong Mahkamah Agung untuk menghadirkan sistem pendaftaran perkara secara elektronik. Melalui E-Court, masyarakat dapat mengakses layanan pengadilan tanpa harus datang langsung, sehingga menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan kualitas pelayanan.



Tujuan

Tujuan E-Court adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proses pendaftaran perkara menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke pengadilan.



Manfaat

Manfaat E-Court adalah memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan perkara secara online, menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu sering datang ke pengadilan, mengurangi antrean di kantor pengadilan, meningkatkan transparansi proses perkara, serta membantu mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan modern.





Apa itu E-Court?

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Dengan kata lain, E-Court adalah layanan administrasi perkara secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempermudah masyarakat dalam:

- Pendaftaran perkara
- Pembayaran panjar biaya perkara
- Pemanggilan secara elektronik (E-Summons)
- Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (E-Litigation)



Siapa yang Dapat Menggunakan E-Court?

Aplikasi e-court Mahkamah Agung dapat digunakan oleh :



ADVOKAT

Merupakan pengguna terdaftar yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi tempat advokat tersebut disumpah.

Pengguna Lainnya (Non Advokat)



- **Perseorangan** : Individu yang membutuhkan layanan e-court.
- **Pemerintah** : Instansi pemerintah seperti Kejaksaan (sebagai Jaksa Pengacara Negara), Kementerian, dan Lembaga.
- **Badan Hukum** : Seperti BUMN dan BUMD.
- **Kuasa Insidentil** : Orang yang diberikan kuasa untuk mewakili suatu pihak secara insidentil.

Registrasi Pengguna Lainnya

01



Untuk Pengguna Lainnya (Non-Adukat), proses pembuatan akun tidak sepenuhnya dilakukan secara online. Meskipun pengguna dapat melakukan registrasi awal melalui website E-Court, namun aktivasi akun harus dilakukan dengan datang langsung ke pengadilan.

A. Apa yang Harus Dibawa Saat Datang ke Pengadilan?



Kartu Identitas



Nomor HP aktif



Email aktif



Nomor Rekening

Gambar 1 syarat untuk aktivasi akun

B Proses Aktivasi di Pengadilan

1.



Gambar 2 Pengadilan tempat pendaftaran

Datang ke Pengadilan

Sebelum mendaftarkan perkara, pengguna dapat datang langsung ke Pengadilan tempat pengguna akan mendaftarkan perkara. Pembuatan akun e-Court akan di bantu oleh petugas meja e-Court

2.



Gambar 3 Pengguna mendapatkan Username dan Password

Mendapatkan Username dan Password

Setelah diaktivasi, pengguna akan mendapatkan Username dan Password yang akan digunakan untuk login ke layanan e-Court Mahkamah Agung.

Pendaftaran Perkara (E-Filing)

02



A. Persiapan Berkas Pendaftaran

1. Persiapkan Dokumen

Sebelum mengajukan perkara, siapkan dokumen PDF:

- Gugatan/permohonan
- Bukti identitas (KTP, Pasport, Kartu Keluarga)
- Surat kuasa (jika dikuasakan)
- Lampiran lain jika diperlukan


2. Pendaftaran Perkara

a. Login

Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan **Username** dan **Password** yang telah didapat.



Gambar 4 Halaman Utama e-Court



Gambar 5 Halaman Login


b. Daftar Perkara

- Setelah berhasil Login, Klik **Daftar Perkara** dan pilih perkara yang akan didaftarkan.
contohnya apabila anda akan mengajukan **permohonan**, klik permohonan.




Gambar 6 Halaman Daftar Perkara

- Klik **Tambah Gugatan** atau **Permohonan**




Gambar 7 Menu Dashboard Tambah Gugatan

- setelah itu pilih Pengadilan tempat dimana akan mendaftarkan perkara terus klik lanjut pendaftaran

The image shows a screenshot of a form titled 'MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA'. The form has two main sections: 'Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)' with a dropdown menu, and 'Pembiayaan Perkara' with another dropdown menu. A red box highlights these two sections. Below the form, there is a 'Keterangan' section with text explaining the service and a 'Lanjut Pendaftaran' button at the bottom right.

Gambar 8 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

- Setelah itu e-Court akan menampilkan nomor registrasi online, lalu klik **Daftar**




Gambar 9 Halaman Daftar Perkara

c. Mengisi Data Pihak


Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan **Username** dan **Password** yang telah didapat.

- Lanjut Klik Tambah Pihak



Gambar 10 Menu Tambah Pihak

- Dalam halaman ini anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pihak. Isi seluruh data pihak dengan teliti dan benar.



Tambah Pihak

Status Pihak *

Jenis Pihak *

Nama *

Jenis Identitas *

Nomor Identitas *

Alamat *

Telepon

email *

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Gambar 11 Field Tambah Pihak

- Setelah semua data teisi selanjutnya Klik **Simpan**


- Yang bertanda * wajib diisi
- Pihak wajib di input satu-satu baik penggugat, tergugat maupun turut tergugat
- Wajib Pilihlah lokasi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kalurahan/Desa untuk memudahkan radius biaya panggilan, jika anda tidak mengisi sistem tidak bisa membuat taksiran panjar biaya perkara

Kembali **Simpan**

Gambar 12 Menu simpan Pihak yang ditambahkan

d. Upload Berkas Gugatan

- Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Apabila data pihak telah selesai di isi Klik **Lanjut Upload Berkas**



+ Tambah Pihak

No	Status Pihak	Nama	Alamat dan Email	Aksi
1	Penggugat	[Redacted]	[Redacted]	Hapus Edit
2	Tergugat	[Redacted]	email :-	Hapus Edit

Keterangan

- Anda harus mengisi data pihak agar pendaftaran anda dilindak lanjuti
- Wajib mengisi data pihak yang diperlukan pada formulir tambah pihak. Data pihak lainnya jika dilengkapi akan membantu petugas pengadilan untuk memproses pendaftaran anda

Lanjut Upload Berkas >


Gambar 13 Pihak terdaftar

- Klik Upload Berkas Dokumen Surat dan Bukti



No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat	Belum ada Nama Dokumen Surat	Upload Dokumen
#	Belum ada Title Bukti	Belum ada Nama Dokumen Bukti	Upload Dokumen

Gambar 14 Halaman Upload Berkas



Judul Dokumen

Pilih File [Choose File](#) No file chosen [Upload](#)

Para Pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai
Upload hanya diijinkan bertipe pdf, zip atau rar.
Jika berkas lebih 1 dari silahkan dikompres zip/rar atau merge pdf.


Gambar 15 Halaman Upload Bukti

Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SKUM)

03



Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.



Total yang harus di bayarkan (Rp.) **Rp. xxxxxxxx**

Yang memberi kuasa membayar,

Dedi Juslito

Catatan :


1. Panjar Biaya Perkara yang harus dibayarkan adalah : Rp. 500.000,-
2. Tekan tombol Lanjut Pembayaran untuk mendapatkan Nomor Pembayaran Bank dan cara membayar

Penting
- Anda bisa mencetak (Print) untuk mendapatkan rincian biaya panjar (SKUM)

Lanjut Pembayaran >

Gambar 16 Taksiran Biaya Panjar

Dihalaman ini akan didapat jumlah biaya panjar perkara yang akan dibayarkan dan Nomor Virtual Acount pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan selama 1x24 jam sejak pendaftaran. Setelah membayar anda dapat menunggu proses verifikasi dari pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara



Segera lakukan pembayaran sebelum :

Hari Minggu, 26 Oktober 2025 Pukul 13:16:15 WIB

Jumlah Panjar Perkara yang harus anda bayar sebesar :

Rp. 500.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :

19845646251000139

Lakukan Transer ke Nomor Rekening diatas dengan tujuan :

Bank BRI (Kode Bank : 002)

Tambahkan Kode Bank diatas jika Transfer antar Bank dengan ATM atau SMS Banking

Rincian Jumlah Panjar Perkara dan Nomor Pembayaran telah dikirimkan ke email anda, namun demikian silahkan baca petunjuk cara pembayaran berikut :

Status : Belum Dibayar

Cetak

Perhatian

- Lakukan Pembayaran Panjar Perkara dan silahkan melihat Petunjuk Pembayaran
- Jika setelah membayar dalam beberapa menit anda belum mendapatkan konfirmasi pembayaran, atau status pembayaran masih "Belum Dibayar" silahkan tekan **Cek Pembayaran**
- Jika anda sudah membayar namun belum mendapat balasan dari pengadilan, silahkan tekan **Konfirmasi**

Lakukan Pembayaran Panjar Perkara melalui beberapa Bank:

BANK BRI **BNI** **mandiri** **Bank @ BTN** **BSI**

Gambar 16 Biaya Panjar Perkara yang akan di bayar dan No Virtual Acount

Pemanggilan secara elektronik (E-Summons)

04




Pemanggilan secara elektronik (E-Summons)

Setelah pengajuan perkara di e-Court sudah diverifikasi oleh petugas, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi nomor perkara melalui email. Pengguna juga mendapatkan panggilan sidang secara elektronik yang dikirim melalui email atau dapat di lihat melalui akun e-Court.


Adapun cara melihat panggilan sidang melalui akun e-Court sebagai berikut;

- Membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan Username dan Password yang telah terdaftar.




Gambar 17 Halaman Utama e-Court dan Halaman Login

- Klik Daftar Perkara, lalu pilih Permohonan atau Gugatan sesuai perkara yang didaftarkan sebelumnya.



Gambar 18 Menu Daftar Perkara

- Pada halaman ini klik Nomor Register pendaftaran



Gambar 19 Nomor Register Pendaftaran

- Selanjutnya klik menu Persidangan, pengguna dapat melihat jadwal sidang secara elektronik melalui layanan e-Court secara mandiri.



Detil Pendaftaran Permohonan

Home Pendaftaran Detil Pendaftaran Perkara Permohonan


Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Pendaftaran **Persidangan** Putusan

COURT CALENDAR / RENCANA PERSIDANGAN NOMOR : 41/Pdt.P/2025/PN Kbr

No.	Tanggal	Jam	Agenda/Acara Sidang	Keterangan
1	Rabu, 12 November 2025	09:00:00	Sidang pertama: Pembacaan permohonan	
2	Rabu, 19 November 2025	09:00:00	Penetapan	

Gambar 20 Menu Persidangan



PERSIDANGAN NOMOR : 41/Pdt.P/2025/PN Kbr [Ikuti Acara untuk Transkrip/Verifikasi E-Litigasi](#)

Rabu, 12 November 2025
13:00:00
Keterangan :

Agenda Sidang : **SIDANG PERTAMA dan pembuktian** Silahkan Mengupload Berkas Persidangan Sebelum : Rabu, Persidangan dari SIPP 12 November 2025 Pukul : 13:00:00 WIB

Alasan di Tunda : **Penyusunan Penetapan**

Dokumen Bukti :
Bukti oleh: Pemohon - wilkypellafahmi1@gmail.com
Jumlah : 8 dokumen.
Verifikasi : 8 dokumen.
Upload Terakhir : Rabu, 12 November 2025, Jam 10:44:17 WIB.
[Periksa Dokumen](#)

Catatan Persidangan
= masing-masing bukti surat diupload satu per satu per dokumen bukti surat, dimana lembar/fisi tiap dokumen bukti surat yang upload harus sesuai dengan lembar/fisi fisik bukti surat, dimana tiap-fisiknya bukti surat yang telah diupload dan telah diberi materai dibawa ke persidangan untuk diserahkan kepada Hakim

Gambar 21 Halaman waktu persidangan

Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (E-Litigation)

05




A. Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik (E-Litigation)

Melalui e-Court Mahkamah Agung pengguna dapat mengikuti persidangan secara elektronik atau e-Litigation. Namun perlu diketahui untuk sidang pertama pemanggilan ulang, mediasi dan sidang pembuktian pengguna wajib datang ke pengadilan sesuai jadwal yang telah ditentukan pada akun e-Court pengguna.

Sedangkan untuk sidang agenda jawaban Replik, Duplik, Kesimpulan dan pembacaan putusan pengguna tidak perlu hadir langsung ke pengadilan. Pengguna dapat mengikut agenda persidangan tersebut melalui akun e-Court dengan cara mengunggah dokumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada court calendar.


untuk mengunggah dokumen, pengguna dapat login ke akun e-Court

- untuk mengunggah dokumen, pengguna dapat login ke akun e-Court.
- Selanjutnya klik Daftar Perkara dan pilih Gugatan atau Permohonan sesuai perkara yang didaftar. klik kode register pendaftaran perkara.




Gambar 22 Nomor Registrasi Pendaftaran

- Selanjutnya pengguna dapat masuk ke menu persidangan. Pada menu ini pengguna dapat mengupload dokumen agenda sidang sesuai yang telah dijadwalkan.
- Klik upload Dokumen, pilih jenis dokumen dan berikan jadwal dokumen tersebut.



Gambar 23 Halaman menu persidangan

- Pengguna dapat mengunggah dokumen tersebut dalam bentuk dok/rtf dan PDF yang sudah di tanda tangani



Gambar 21 Halaman upload dokumen



e - Court
The Electronic Justice System



PENUTUP

Demikian buku panduan E-Court untuk Pengguna Lainnya ini disusun. Semoga dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Pengadilan Negeri Koto baru